



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MAT NIZAR bin ABDUL TOLIB;
Tempat lahir : Kota Agung;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/9 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Kedamaian Kec. Kota Agung
Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Ok Armet Ripanding, S.H., Advokat pada POSBAKUMADIN Tanggamus (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang beralamat di Jl. Bendungan Pancawarna RT 12 RW 05 Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019, yang telah

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kot halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 28 Januari 2019 di bawah register Nomor 07/SK/2019/PN Kot;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 14 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAT NIZAR Bin ABDUL TOLIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Main Judi Yang Diadakan di Jalan Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang" sebagaimana Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara di kurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku bergambar;
 - 1 (satu) buah buku catatan berbentuk panjang;
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) lembar catatan nomor;
 - 5 (lima) lembar sobekan catatan nomor;
 - 1 (satu) buah rantang warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone tanpa Casing belakang;
 - Uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara SUYADI Bin PARTO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kot halaman 2 dari 14 halaman



menyesali perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MAT NIZAR Bin ABDUL TOLIB pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *dengan tanpa izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekira bulan Agustus 2018 Terdakwa datang kerumah saksi SUYADI (Dituntut dalam perkara lain) dengan tujuan hendak membeli pipa rokok, kemudian Terdakwa bercerita kepada saksi SUYADI bahwa Terdakwa bermimpi tentang Macan lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi SUYADI terkait mimpi Terdakwa tersebut dan saksi SUYADI mengatakan bahwa mimpi Terdakwa tersebut bagus setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi SUYADI dimana jika ia mau memasang nomor Togel kemudian saksi SUYADI mengatakan "*sini sama saya aja kalo mau masang*" dengan menawarkan diri kemudian Terdakwa menitipkan nomor mimpinya kepada saksi SUYADI.

Bahwa pada hari senin tanggal 05 November 2018 Terdakwa kembali datang kerumah/ bengkel saksi SUYADI yang beralamat di Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus dengan tujuan untuk memasang nomor mimpi yang ingin Terdakwa pasang kepada saksi SUYADI, kemudian sesampainya disana saksi SUYADI memegang nomor tersebut dan mengatakan bahwa nomor Terdakwa tersebut bagus, tidak lama kemudian datang saksi FRENDI SETIAWAN dan saksi BOBBY NOVRIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanggamus yang sebelumnya telah

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kot halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi masyarakat terkait perjudian tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap saksi SUYADI dan Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SUYADI berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah buku bergambar, 1 (satu) buah buku catatan berbentuk panjang, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar catatan nomor, 5 (lima) lembar sobekan catatan nomor, 1 (satu) buah rantang warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone tanpa Casing belakang, uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres tanggamus untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Permainan judi togel termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain. Selain itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan praktek perjudian tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MAT NIZAR Bin ABDUL TOLIB pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *tanpa izin menggunakan kesempatan untuk bermain judi*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekira bulan Agustus 2018 Terdakwa datang kerumah saksi SUYADI (Dituntut dalam perkara lain) dengan tujuan hendak membeli pipa rokok, kemudian Terdakwa bercerita kepada saksi SUYADI bahwa Terdakwa bermimpi tentang Macan lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi SUYADI terkait mimpi Terdakwa tersebut dan saksi SUYADI mengatakan bahwa mimpi Terdakwa tersebut bagus setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi SUYADI dimana jika ia mau memasang nomor Togel kemudian saksi SUYADI mengatakan "*sini sama saya aja kalo mau masang*" dengan menawarkan diri kemudian Terdakwa menitipkan nomor mimpinya kepada saksi SUYADI.

Bahwa pada hari senin tanggal 05 November 2018 Terdakwa kembali datang kerumah/ bengkel saksi SUYADI yang beralamat di Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus dengan tujuan untuk memasang nomor

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kot halaman 4 dari 14 halaman



mimpi yang ingin Terdakwa pasangkan kepada saksi SUYADI, kemudian sesampainya disana saksi SUYADI memegang nomor tersebut dan mengatakan bahwa nomor Terdakwa tersebut bagus, tidak lama kemudian datang saksi FRENDI SETIAWAN dan saksi BOBBY NOVRIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanggamus yang sebelumnya telah mendapat informasi masyarakat terkait perjudian tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap saksi SUYADI dan Terdakwa.

Bahwa nomor mimpi milik Terdakwa tersebut jika tidak terjadi penangkapan akan dibawa oleh saksi SUYADI kepada sdr. MARDI (DPO) yang biasa memasang nomor togel kepada Bandar Togel dimana saksi SUYADI juga akan memasang sendiri nomor yang diperoleh dari mimpi Terdakwa tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SUYADI berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah buku bergambar, 1 (satu) buah buku catatan berbentuk panjang, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar catatan nomor, 5 (lima) lembar sobekan catatan nomor, 1 (satu) buah rantang warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone tanpa Casing belakang, uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres tanggamus untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Permainan judi togel termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain. Selain itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan praktek perjudian tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bobby Noviansyah, S.E. bin Suardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Way Taman Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, saksi bersama dengan Saksi Frendi Setiawan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suyadi dan Terdakwa Mat Nizar yang diduga telah melakukan perjudian;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Suyadi dan Terdakwa Mat Nizar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku berbentuk

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kot halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang yang berisi pasangan nomor-nomor yang diduga ada kaitannya dengan perjudian, 1 (satu) buah buku bergambar/buku mimpi, 1 (satu) buah rantang warna putih, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone tanpa casing belakang yang diakui oleh terdakwa merupakan milik Saksi Suyadi;

- Bahwa cara saksi bersama dengan Saksi Frendi Setiawan melakukan penangkapan tersebut berawal pada waktu yang telah disebutkan di atas saksi dan Saksi Frendi Setiawan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian togel di daerah Kec. Kota Agung kemudian sesampainya saksi di Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, saksi melihat Saksi Suyadi dan Terdakwa Mat Nizar sedang memegang beberapa lembar sobekan kertas dan ada beberapa sobekan kertas di dalam sakunya dan buku catatan nomor, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Suyadi ditemukan juga handphone milik Saksi Suyadi yang berisi pesan nomor togel yang keluar, kemudian saksi bersama dengan Saksi Frendi Setiawan membawa Saksi Suyadi dan Terdakwa Mat Nizar beserta barang bukti ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Frendi Setiawan bin H. Rohidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Way Taman Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, saksi bersama dengan Saksi Bobby Noviansyah telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suyadi dan Terdakwa Mat Nizar yang diduga telah melakukan perjudian;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Suyadi dan Terdakwa Mat Nizar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku berbentuk panjang yang berisi pasangan nomor-nomor yang diduga ada kaitannya dengan perjudian, 1 (satu) buah buku bergambar/buku mimpi, 1 (satu) buah rantang warna putih, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone tanpa casing belakang yang diakui oleh terdakwa merupakan milik Saksi Suyadi;
- Bahwa cara saksi bersama dengan Saksi Bobby Noviansyah melakukan penangkapan tersebut berawal pada waktu yang telah disebutkan di atas saksi dan Saksi Bobby Noviansyah mendapat informasi dari masyarakat

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kot halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya perjudian togel di daerah Kec. Kota Agung kemudian sesampainya saksi di Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, saya melihat Saksi Suyadi dan Terdakwa Mat Nizar sedang memegang beberapa lembar sobekan kertas dan ada beberapa sobekan kertas di dalam sakunya dan buku catatan nomor, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Suyadi ditemukan juga handphone milik Saksi Suyadi yang berisi pesan nomor togel yang keluar, kemudian saksi bersama dengan Saksi Frendi Setiawan membawa Saksi Suyadi dan Terdakwa Mat Nizar beserta barang bukti ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Suyadi bin Parto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Way Taman Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, saksi dan Terdakwa Mat Nizar ditangkap polisi karena kedapatan melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) buah buku berbentuk panjang yang berisi pasangan nomor-nomor yang diduga ada kaitannya dengan perjudian, 1 (satu) buah buku bergambar/buku mimpi, 1 (satu) buah rantang warna putih, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone tanpa casing belakang;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi didatangi Terdakwa Mat Nizar yang mana tujuan kedatangannya untuk menitipkan pasangan nomor togel kepada saksi dan nantinya saksi akan memasang nomor Terdakwa Mat Nizar itu ke bandar judi togel karena Terdakwa Mat Nizar tidak tahu di mana tempat memasang togel sedangkan saksi tahu tempat untuk memasang nomor togel tersebut, sebelumnya 6 (enam) bulan yang lalu Terdakwa Mat Nizar pernah menitipkan nomor pasangan togel juga kepada saksi, kemudian pada saat di dalam rumah saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa Mat Nizar dan Terdakwa Mat Nizar cerita kepada saksi bahwa dirinya bermimpi dikejar-kejar macan lalu Terdakwa Mat Nizar menanyakan kepada saksi bagus tidak untuk dipasang nomor togel dan saksi bilang mimpi tersebut bagus untuk dipasang nomor togel dan kemudian pada saat Terdakwa Mat Nizar menyerahkan uang

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kot halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk dipasang nomor togel tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota polisi yaitu Saksi Bobby dan Saksi Frendi dan langsung menangkap dan menggeledah saksi dan Terdakwa Mat Nizar, lalu saksi bersama Terdakwa Mat Nizar dibawa ke Polres; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Way Taman Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, terdakwa bersama Saksi Suyadi ditangkap oleh polisi karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) buah buku berbentuk panjang yang berisi pasangan nomor-nomor yang diduga ada kaitannya dengan perjudian, 1 (satu) buah buku bergambar/buku mimpi, 1 (satu) buah rantang warna putih, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone tanpa casing belakang;
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa mendatangi rumah Saksi Suyadi dengan tujuan untuk menitipkan pasangan nomor togel yang mana nantinya terdakwa akan memasang nomor terdakwa itu ke bandar judi togel, karena Saksi Suyadi yang tahu di mana tempat pasang togel sedangkan terdakwa tidak tahu;
- Bahwa 6 (enam) bulan sebelumnya terdakwa pernah menitipkan nomor pasangan togel juga kepada Saksi Suyadi, kemudian sampai di dalam rumah Saksi Suyadi saksi berbincang-bincang dengan Saksi Suyadi dan terdakwa cerita terdakwa mimpi dikejar-kejar macan lalu Saksi Suyadi mengatakan mimpi terdakwa bagus untuk dipasang nomor togel, dan kemudian pada saat terdakwa menyerahkan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk dipasang nomor togel tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota polisi yaitu Saksi Bobby dan Saksi Frendi dan langsung menangkap dan menggeledah terdakwa, lalu terdakwa bersama Saksi Suyadi dibawa ke Polres;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku bergambar, 1 (satu) buah buku catatan berbentuk panjang, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar catatan nomor, 5 (lima) lembar sobekan catatan nomor, 1 (satu) buah rantang warna putih, 1 (satu) unit handphone tanpa casing belakang dan uang tunai sebesar

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kot halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi Suyadi di Dusun Way Taman Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, Saksi Suyadi dan Terdakwa Mat Nizar ditangkap polisi karena kedapatan melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) buah buku berbentuk panjang yang berisi pasangan nomor-nomor yang diduga ada kaitannya dengan perjudian, 1 (satu) buah buku bergambar/buku mimpi, 1 (satu) buah rantang warna putih, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone tanpa casing belakang;
- Bahwa kejadiannya berawal Saksi Suyadi didatangi Terdakwa Mat Nizar yang mana tujuan kedatangannya untuk menitipkan pasangan nomor togel kepada Saksi Suyadi dan nantinya Saksi Suyadi akan memasang nomor Terdakwa Mat Nizar itu ke bandar judi togel karena Terdakwa Mat Nizar tidak tahu di mana tempat memasang togel sedangkan Saksi Suyadi tahu tempat untuk memasang nomor togel tersebut, sebelumnya 6 (enam) bulan yang lalu Terdakwa Mat Nizar pernah menitipkan nomor pasangan togel juga kepada Saksi Suyadi, kemudian pada saat di dalam rumah Saksi Suyadi berbincang-bincang dengan Terdakwa Mat Nizar dan Terdakwa Mat Nizar cerita kepada Saksi Suyadi bahwa dirinya bermimpi dikejar-kejar macan lalu Terdakwa Mat Nizar menanyakan kepada Saksi Suyadi bagus tidak untuk dipasang nomor togel dan Saksi Suyadi bilang mimpi tersebut bagus untuk dipasang nomor togel dan kemudian pada saat Terdakwa Mat Nizar menyerahkan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk dipasangkan nomor togel tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota polisi yaitu Saksi Bobby dan Saksi Frendi dan langsung menangkap dan menggeledah Saksi Suyadi dan Terdakwa Mat Nizar, lalu Saksi Suyadi bersama Terdakwa Mat Nizar dibawa ke Polres;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kot halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mempergunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Mat Nizar bin Abdul Tolib yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kot halaman 10 dari 14 halaman



Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja mempergunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi Suyadi di Dusun Way Taman Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, Saksi Suyadi dan Terdakwa Mat Nizar ditangkap polisi karena kedapatan melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal Saksi Suyadi didatangi Terdakwa Mat Nizar yang mana tujuan kedatangannya untuk menitipkan pasangan nomor togel kepada Saksi Suyadi dan nantinya Saksi Suyadi akan memasang nomor Terdakwa Mat Nizar itu ke bandar judi togel karena Terdakwa Mat Nizar tidak tahu di mana tempat memasang togel sedangkan Saksi Suyadi tahu tempat untuk memasang nomor togel tersebut, sebelumnya 6 (enam) bulan yang lalu Terdakwa Mat Nizar pernah menitipkan nomor pasangan togel juga kepada Saksi Suyadi, kemudian pada saat di dalam rumah Saksi Suyadi berbincang-bincang dengan Terdakwa Mat Nizar dan Terdakwa Mat Nizar cerita kepada Saksi Suyadi bahwa dirinya bermimpi dikejar-kejar macan lalu Terdakwa Mat Nizar menanyakan kepada Saksi Suyadi bagus tidak untuk dipasang nomor togel dan Saksi Suyadi bilang mimpi tersebut bagus untuk dipasang nomor togel dan kemudian pada saat Terdakwa Mat Nizar menyerahkan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk dipasang nomor togel tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota polisi yaitu Saksi Bobby dan Saksi Frendi dan langsung menangkap dan menggeledah Saksi Suyadi dan Terdakwa Mat Nizar, lalu Saksi Suyadi bersama Terdakwa Mat Nizar dibawa ke Polres;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kot halaman 11 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku bergambar, 1 (satu) buah buku catatan berbentuk panjang, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar catatan nomor, 5 (lima) lembar sobekan catatan nomor, 1 (satu) buah rantang warna putih, dan 1 (satu) unit handphone tanpa casing belakang, dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Suyadi bin Parto, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kot halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mat Nizar bin Abdul Tolib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku bergambar;
 - 1 (satu) buah buku catatan berbentuk panjang;
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) lembar catatan nomor;
 - 5 (lima) lembar sobekan catatan nomor;
 - 1 (satu) buah rantang warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone tanpa casing belakang;
 - Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Suyadi bin Parto;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kot halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh Desna Indah Meysari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Baginda K.A.G., S.H

Ratriningtias Ariani, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kot halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)